



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2019/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Angkot, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-Una sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 24 April 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Tilamuta dengan Register Nomor 119/Pdt.G/2019/PA.Tlm pada tanggal yang sama pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1436 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal 1 dari 6 hal : Putusan Nomor  
119/Pdt.G/2019/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Ampana, Kabupaten Tojo Unauna, Provinsi Sulawesi Tengah. Nomor 82/16/III/2015 pada tanggal 20 Maret 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Ampana, Kabupaten Tojo Unauna selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman orangtua Penggugat di Desa Modelomo;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama, ANAK, umur 3 tahun. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2017 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a. Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus menyanyi di acara-acara seperti pernikahan;

b. Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman beralkohol hingga mabuk, ketika Tergugat mabuk Tergugat memukul Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019, dimana saat itu Penggugat menemani teman Penggugat mengambil jilbab, setelah Penggugat pulang ke rumah Tergugat menuduh Penggugat bertemu dengan laki-laki lain, Penggugat sudah berusaha menjelaskan bahwa Penggugat tidak bertemu dengan laki-laki lain, namun Tergugat berbalik marah kepada Penggugat dan memukul Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat saling adu mulut yang akibatnya Tergugat turun dari orangtua Penggugat, dan kembali ke rumah keluarga Tergugat di Desa Mohungo. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada nafkah lahir batin hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya;

6. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;

Hal 2 dari 6 hal : Putusan Nomor  
119/Pdt.G/2019/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot/panjar biaya perkara dari Penggugat sudah tidak cukup lagi, maka Panitera Pengadilan Agama Tilmuta telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor : W26-A3/847/HK.05/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019 agar Penggugat menambah verskot/panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tilmuta telah pula membuat laporan atau Surat Keterangan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor : W26-

Hal 3 dari 6 hal : Putusan Nomor  
119/Pdt.G/2019/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A3/981/HK.05/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot/panjar biaya perkaranya ;

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot/panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tilmuta Nomor : W26-A3/847/HK.05/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot/panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 119/Pdt.G/2019/PA.Tlm;

Hal 4 dari 6 hal : Putusan Nomor  
119/Pdt.G/2019/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusna M. Koem, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Mayono Rivai, S.H.I.,M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yusna M. Koem, S.Ag.

## Perincian biaya :

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran            | Rp 30.000,00  |
| 2. ATK                    | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan              | Rp 395.000,00 |
| 4. PNBP panggilan pertama | Rp 20.000,00  |

Hal 5 dari 6 hal : Putusan Nomor  
119/Pdt.G/2019/PA.Tlm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

---

**J u m l a h** **Rp 511.000,00**

Hal 6 dari 6 hal : Putusan Nomor  
119/Pdt.G/2019/PA.Tlm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)